

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 45 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang:

bahwa berdasarkan surat Keputusan Direktur Jenderal Pertanian Prasarana dan sarana Nomor 13/KPTS/SR.130/B/9/2012 tentang Realokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun 2012 mengalami perubahan jumlah pupuk bersubsidi untuk petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang sesuai jumlah Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Tahun 2012, perubahan jumlah pupuk dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang penetapan Undang Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
- 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tantang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

- 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
- 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan /SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
- 12.Peraturan Mentri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
- 13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomro 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Berusbsidi untuk Sektor Pertanian;
- 14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
- 15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI Nomor: 13/KPTS/SR.130/B/9/2012 tentang Realokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR

03 TAHUN 2012 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK

SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) pada lampiran I, II, III, IV, V Peraturan Gubernur Jambi Nomor 03 Tahun 2012 (Berita Daerah Provinsi Jambi Nomor 03) tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2012 diubah menjadi Ia, IIa, IIIa, IVa, Va sehingga Pasal 3 berbunyi:

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usaha kebutuhan yang dianjurkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2012.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut Kabupaten/Kota, jenis, jumlah dan sebaran bulanan seperti tercantum pada Lampiran Ia, IIa, IIIa, IVa, Va, VI, dan VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang disahkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- (4) Peraturan Bupati / Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan pada akhir bulan Januari 2012.
- (5) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat.
- (6) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, pekebunan dan pembudidaya ikan dan atau udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompoktani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 28 Nopember 2012

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

45

Diundangkan di Jambi pada tanggal 28 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

ttd

SYAHRASADIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2012 NOMOR